



**P E N E T A P A N**

Nomor 203/Pdt.P/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Jumriani binti Sakaria**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan MTS, bertempat tinggal di Batu-Batu, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 203/Pdt.P/2015/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama Jumriani binti Sakaria, lahir pada tanggal 27 Oktober 2000 (Umur 15 tahun) di Batu-Batu berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1083/Ist/cs-sp/VI/2004 tanggal 19 Juli 2004 bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Rudianto bin Bahar.
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.05/PW.01/794/2015 tanggal 13 Oktober 2015.
3. Bahwa Pemohon belum cukup umur untuk menikah 27 Oktober 2000 (Umur 15 tahun), sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari

Hal 1 dari 8 hal Pen. No 203/Pdt.G/2015/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watasoppeng;

4. Bahwa, secara fisik Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rudianto bin Bahar karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan bersedia melayani kelak sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
5. Bahwa, Pemohon dan calon mempelai laki-laki tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan;
6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Jumriani binti Sakaria untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rudianto bin Bahar.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsidaair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan alat bukti berupa :

Hal 2 dari 8 hal Pen. No 203/Pdt.G/2015/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat :

- Surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng Nomor Kk.21.18.05/PW.01/794//2015 tanggal 13 Oktober 2015, bukti P. 1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jumriani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, Nomor 1083/lst/cs-sp/VI/2004 tanggal 19 Juli 2004, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.

b. Saksi :

1. **Nabe binti Palu**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pannyingkulue, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung saksi.
  - Bahwa Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki bernama Rudianto bin Bahar namun belum cukup umur
  - Bahwa Pemohon belum mencapai umur 16 tahun.
  - Bahwa Pemohon meskipun belum cukup umur 16 tahun, tetapi sudah dewasa dan sudah mampu untuk membina rumah tangga.
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah dewasa karena Pemohon sudah mengalami haid.
  - Bahwa Pemohon perawan dan calon suaminya jejak dan sudah saling mencintai.
  - Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
  - Bahwa perkawinan mereka harus dilaksanakan demi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.
2. **Mastang binti La Punru**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan aparat Kelurahan Batu-Batu, bertempat tinggal di Pannyingkulue, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 8 hal Pen. No 203/Pdt.G/2015/PA Wsp



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah kamanakan saksi.
- Bahwa Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki bernama Rudianto bin Bahar namun belum cukup umur.
- Bahwa Pemohon belum mencapai umur 16 tahun.
- Bahwa Pemohon meskipun belum cukup umur 16 tahun, tetapi sudah dewasa dan sudah mampu untuk membina rumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah dewasa karena Pemohon sudah mengalami haid.
- Bahwa Pemohon perawan dan calon suaminya jejak dan sudah saling mencintai.
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa perkawinan mereka harus dilaksanakan demi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan-pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon mau kawin dengan seorang laki-laki bernama Rudianto bin Bahar, Pemohon belum dapat dikawinkan karena belum mencapai umur 16 tahun.

Hal 4 dari 8 hal Pen. No 203/Pdt.G/2015/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat (bukti P1 dan P2) maupun dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 terbukti bahwa Pemohon tidak dapat diberi izin oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng untuk menikah karena belum mencapai usia 16 tahun, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa bukti P2, terbukti bahwa Pemohon yang bernama Jumriani binti Sakaria belum cukup umurnya 16 tahun.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, karena keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sangat relevan dengan keterangan Pemohon dan anak Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, kedua saksi yang didatangkan oleh Pemohon di muka persidangan termasuk keluarga dekat Pemohon sendiri, keduanya sangat mengetahui keadaan sehari-hari anak Pemohon dimana Pemohon tersebut meskipun belum cukup usia 16 tahun akan tetapi pisiknya sudah memungkinkan untuk dinikahkan dan segala pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugas ibu rumah tangga, sudah bisa dilaksanakan oleh Pemohon karena Pemohon sendiri yang membantu ibunya segala pekerjaan dapur di rumahnya lagi pula anak tersebut sudah lama mengalami haid.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mau menikah, namun belum cukup umur 16 tahun.
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah maupun karena sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon ternyata sudah lama berkenalan dengan calon suaminya dan sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rudianto bin Bahar.

Hal 5 dari 8 hal Pen. No 203/Pdt.G/2015/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipandang secara fisik, maka Pemohon tersebut sudah cukup dewasa dan sudah mampu untuk dinikahkan dengan lelaki Rudianto bin Bahar, meskipun belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa rencana pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Ahad, tanggal 22 November 2015, ternyata tidak dapat lagi diundur karena segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan telah disiapkan semuanya bahkan undangan telah beredar pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Pemohon baru 15 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama apakah itu perbuatan melanggar norma hukum dan atau norma sosial, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil sebagai berikut;

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

و اتكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*

Hal 6 dari 8 hal Pen. No 203/Pdt.G/2015/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon, Jumriani binti Sakaria untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Rudianto bin Bahar.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 2 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, dan **Drs H. Syarifudin H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Dra. Hj. St. Roslina**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

**Drs. H. Muh.Hasbi, M.H**

**Hj. St. Aisyah S, S.H.**

Hakim Anggota II,

t.t.d

**Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Dra. Hj. St.Roslina**

Hal 7 dari 8 hal Pen. No 203/Pdt.G/2015/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	125.00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>216.000,-</b>

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Lukman Patawari, S.H.

Hal 8 dari 8 hal Pen. No 203/Pdt.G/2015/PA Wsp